



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin La Talebbe, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (staf Kelurahan Mattirotappareng), bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No. 51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat I .

Nurhaedah binti La Talebbe, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer SDA TaE, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No. 51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat II .

Diwakili oleh kuasa hukum masing-masing bernama :

1. DEWI WAHYUNI
2. LA USU, S.H.
3. SUDIRMAN, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan register nomor 08 / SK / PA. Skg / I / 2014, tanggal 9 Januari 2014.

Melawan

La Beddu bin La Dongge, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat I .

Rahmatiah binti Sersan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat II .

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.



H. Dg. Massiga bin Dg. Patippe, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat III .

H. Marzuki bin La Ebu, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sarung, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat IV .

I Nyuma binti La Musa, umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat V .

La Dongge bin La Woro, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat I .

Usman bin La Dongge, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambang batu bara, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur , (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat II .

Tamrin bin La Dongge, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur , (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat III .

Berlian bin La Dongge, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin sutra / tenun, bertempat tinggal dahulu di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang di Samarinda, Kalimantan Timur (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat IV .

Syarifuddin bin La Dongge, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur , (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat V .



Agus bin Pannempu, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai turut tergugat VI.

Mappiasse bin La Ebu, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga pasar, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat VII.

La Kallo bin La Ebu, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat VIII.

Nurdin bin La Saleng, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat IX.

I Napiah binti La Saleng, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat X.

Rustan bin La Saleng, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XI.

I Sulo binti La Saleng, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XII.

I Duha binti La Saleng, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai turut tergugat XIII.

Mustaring bin La Saleng, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XIV.

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Endang bin La Saleng, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XV.

Hamzah bin La Saleng, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal dahulu di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang di Marauke (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XVI.

Muh. Jufri bin La Saleng, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XVII.

Iskandar bin La Saleng, umur \pm 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal dahulu di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XVIII.

I Mini binti La Mallawa, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dusun Labaje, Kelurahan Uraiyyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sekarang di Samarinda, Kalimantan Timur (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XIX.

H. Dahlan bin Dg. Patippe, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XX.

H. Aminuddin bin Dg. Patippe, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXI.

H. Dg. Manessa bin Dg. Patippe, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXII.



I Bada binti Siajeng, umur ± 95 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No.51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XXIII.

Muh. Idris bin La Talebbe, umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXIV.

Misbahuddin bin La Talebbe, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (staf Kelurahan Mattirotappareng), bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No.51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XXV.

Rahmawati binti La Talebbe, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDA TaE, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No.51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XXVI.

Nur'eni binti La Talebbe, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No.51 A, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai turut tergugat XXVII.

I Tangsi binti La Kube, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXVIII.

La Nibe bin Lambong, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXIX.

Baharuddin bin Lambong, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXX.



Mulyadi bin Lambong, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXI.

Nurcaya bin Lambong, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXII.

Safri bin Lambong, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXIII.

Handong bin Lambong, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXIV.

Nikar bin Lambong, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXV.

Fitri binti Lambong, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXVI.

Arwan bin Lambong, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), sebagai turut tergugat XXXVII.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para penggugat .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 10 - 1 - 2014 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa perempuan I Koro binti Ambo Koro meninggal dunia pada tahun 1972 dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Ambo Koro dan ibunya bernama I Daddu lebih dahulu meninggal dunia yaitu Ambo Koro meninggal dunia tahun 1928 dan I Daddu meninggal dunia tahun 1963.
- Bahwa perempuan I Koro binti Ambo Koro meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak / keturunan dan semasa hidupnya I Koro menikah dengan lelaki La Tassacka juga telah meninggal dunia pada tahun 1938.
- Bahwa I Koro binti Ambo Koro (almarhumah) mempunyai 2 (dua) orang saudara seibu yaitu :
 1. I Gatta binti La Sirewu.
 2. I Kacicci binti La Sirewu.
- Bahwa I Gatta binti La Sirewu meninggal dunia pada tahun 1955 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Musa juga telah meninggal dunia pada tahun 1940 dengan mempunyai 5 (lima) anak / keturunan yaitu :
 1. La Beddu bin La Dongge (tergugat I)
 2. Usman bin La Dongge (turut tergugat II)
 3. Tamrin bin La Dongge (turut tergugat III)
 4. Berlian binti La Dongge (turut tergugat IV)
 5. Syarifuddin bin La Dongge (turut tergugat V)
- Bahwa I Tase binti La Musa meninggal dunia pada tahun 1955, semasa hidupnya menikah dengan lelaki Pannempu juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan mempunyai 1 anak / keturunan yaitu
 - Agus bin Pannempu (turut tergugat VI)
- Bahwa I Parawang binti La Musa meninggal dunia pada tahun 1994, semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Ebu juga telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :
 1. H. Marzuki bin La Ebu (tergugat IV)
 2. Mappiasse bin La Ebu (turut tergugat VII)
 3. La Kallo bin La Ebu (turut tergugat VIII)
- Bahwa La Saleng bin La Musa meninggal dunia pada tahun 2009, semasa hidupnya menikah dengan perempuan Rahmatiah binti Sersan (tergugat II) dengan mempunyai 10 (sepuluh) anak / keturunan yaitu :

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.



1. Nurdin bin La Saleng (turut tergugat IX)
2. I Napiah binti La Saleng (turut tergugat X)
3. Rustan bin La Saleng (turut tergugat XI)
4. I Sulo binti La Saleng (turut tergugat XII)
5. I Duha binti La Saleng (turut tergugat XIII)
6. Mustaring bin La Saleng (turut tergugat XIV)
7. Endang binti La Saleng (turut tergugat XV)
8. Hamzah bin La Saleng (turut tergugat XVI)
9. Muh. Jufri bin La Saleng (turut tergugat XVII)
10. Iskandar bin La Saleng (turut tergugat XVIII)
- Bahwa I Kacicci binti La Sirewu meninggal dunia pada tahun 1939, semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Kecca juga telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu :
 1. I Raka binti La Kecca meninggal dunia pada tahun 1954, semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Mallawa juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan mempunyai 1 (satu) anak / keturunan yaitu :
 - I Mini binti La Mallawa (turut tergugat XIX)
 2. I Pucu binti La Kecca meninggal dunia pada tahun 1977, semasa hidupnya menikah dengan lelaki Dg. Patippe juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yaitu :
 - H. Dahlan bin Dg. Patippe (turut tergugat XX)
 - H. Dg. Masiga bin Dg. Patippe (turut tergugat XX)
 - H. Aminuddin bin Dg. Patippe (turut tergugat XXI)
 - H. Dg. Manessa bin Dg. Patippe (turut tergugat XXII)
 3. La Talebbe bin La Kecca meninggal dunia pada tahun 2004, semasa hidupnya menikah dengan perempuan I Bada binti Siajeng (turut tergugat XXIII) dengan mempunyai 6 (enam) anak / keturunan yaitu :
 - Muh. Idris bin La Talebbe (turut tergugat XXIV)
 - Syamsuddin bin La Talebbe (penggugat I)
 - Misbahuddin bin La Talebbe (turut tergugat XXV)
 - Nurhaedah binti La Talebbe (penggugat II)
 - Rahmawati binti La Talebbe (turut tergugat XXVI)



- Nur'aeni binti La Talebbe (turut tergugat XXVII)
- 4. Lambong bin La Kecca meninggal dunia pada tahun 1977, semasa hidupnya menikah dengan perempuan I Tangsi binti La kube (turut tergugat XXVIII) dengan mempunyai 9 (sembilan) anak / keturunan yaitu :
 - La Nibe bin Lambong (turut tergugat XXIX)
 - Baharuddin bin Lambong (turut tergugat XXX)
 - Mulyadi bin Lambong (turut tergugat XXXI)
 - Nurcaya binti Lambong (turut tergugat XXXII)
 - Safri bin Lambong (turut tergugat XXXIII)
 - Handong bin Lambong (turut tergugat XXXIV)
 - Nikar bin Lambong (turut tergugat XXXV)
 - Fitri binti Lambong (turut tergugat XXXVI)
 - Arwan bin Lambong (turut tergugat XXXVII)
- Bahwa karenanya menurut hukum penggugat I, II, dan tergugat I, II, III, IV, V serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII adalah ahli waris pengganti almarhumah I Gatta binti La Sirewu dan almarhumah I Kacicci binti La Sirewu yaitu saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro.
- Bahwa almarhumah I Koro binti Ambo Koro selain meninggalkan ahli waris pengganti saudara seibu tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah perumahan dengan luas \pm 24 are, terletak di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : tanah / rumah La Dongge
 - Sebelah timur : jalan raya poros Sengkang – Pare
 - Sebelah selatan : tanah / rumah La Bintang
 - Sebelah barat : tanah / rumah La Pidi dan sawah H.Jufri dan La Bintang
- Bahwa tanah perumahan tersebut yaitu obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan / harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti



Ambo Koro yaitu penggugat I, II dan tergugat I, II, III, IV, V serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII.

- Bahwa harta peninggalan / harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro tersebut yaitu obyek sengketa dalam perkara ini tergugat I, II, III, IV menguasainya dan tergugat V mengklaim sebagai miliknya dengan tidak menghiraukan hak ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro lainnya.
- Bahwa para penggugat telah menghubungi para tergugat dengan meminta agar membagi harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro yaitu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro yang berhak sesuai pembagian hukum Islam / faraid.

Akan tetapi para tergugat tidak mau membaginya dan tetap mempertahankan harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga para penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam / faraid.

- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai dan tidak mau membagi harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro lainnya yaitu para penggugat dan para turut tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak penggugat I, II dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII.
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar para tergugat tidak mengalihkan harta peninggalan / harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro yaitu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain / pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka para penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.



Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara waris ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah I Koro binti Ambo Koro meninggal dunia pada tahun 1972.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat I, II, tergugat I, II, III, IV, V serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII adalah ahli waris pengganti almarhumah I Gatta binti La Sirewu dan almarhumah I Kacicci binti La Sirewu yaitu saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa I Nyuma binti La Musa (tergugat V), almarhumah I Mare binti La Musa, almarhumah I Tase binti La Musa, almarhumah I Parawang binti La Musa dan almarhum La Saleng bin La Musa adalah ahli waris pengganti almarhumah I Gatta binti La Sirewu yaitu saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhumah I Raka binti La Kecca, almarhumah I Pucu binti La Kecca, almarhum La Talebbe bin La Kecca dan almarhum Lambong bin La Kecca adalah ahli waris pengganti almarhumah I Kacicci binti La Sirewu yaitu saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa suami / anak almarhumah I Mare binti La Musa yaitu La Dongge bin La Woro (turut tergugat I), La Beddu bin La Dongge (tergugat I), Usman bin La Dongge (turut tergugat II), Tamrin bin La Dongge (turut tergugat III), Berlian binti La Dongge (turut tergugat IV) dan Syarifuddin bin La Dongge (turut tergugat V) adalah ahli waris pengganti almarhumah I Mare binti La Musa.
7. Menetapkan menurut hukum bahwa anak almarhumah I Tase binti La Musa yaitu Agus bin Pannempu (turut tergugat VI) adalah ahli waris pengganti almarhumah I Tase binti La Musa.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa anak almarhumah I Parawang binti La Musa yaitu H. Marzuki bin La Ebu (tergugat IV), Mappiasse bin La Ebu

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.



(turut tergugat VII), dan La Kallo bin La Ebu (turut tergugat VIII) adalah ahli waris pengganti almarhumah I Parawang binti La Musa.

9. Menetapkan menurut hukum bahwa istri dan anak almarhum La Saleng bin La Musa yaitu Rahmatiah binti Sersan (tergugat II), Nurdin bin La Saleng (turut tergugat IX), I Napiah binti La Saleng (turut tergugat X), Rustan bin la Saleng (turut tergugat XI), I Sulo binti La Saleng (turut tergugat XII), I Duha binti La Saleng (turut tergugat XIII), Mustaring bin La Saleng (turut tergugat XIV), Endang binti La Saleng (turut tergugat XV), Hamzah bin La Saleng (turut tergugat XVI), Muh. Jufri bin La Saleng (turut tergugat XVII), dan Iskandar bin La Saleng (turut tergugat XVIII) adalah ahli waris pengganti almarhum La Saleng bin La Musa.
10. Menetapkan menurut hukum bahwa anak almarhumah I Raka binti La Kecca yaitu I Mini binti La Mallawa (turut tergugat XIX) adalah ahli waris pengganti almarhumah I Raka binti La Kecca.
11. Menetapkan menurut hukum bahwa anak almarhumah I Pucu binti La Kecca yaitu H. Dahlan bin Dg. Patippe (turut tergugat XX), H. Dg. Masiga bin Dg. Patippe (tergugat III), H. Aminuddin bin Dg. Patippe (turut tergugat XXI), dan H. Dg. Manessa bin Dg. Patippe (turut tergugat XXII) adalah ahli waris pengganti almarhumah I Pucu binti La Kecca.
12. Menetapkan menurut hukum bahwa istri dan anak almarhum La Talebbe bin La Kecca yaitu I Bada binti Siajeng (turut tergugat XXIII), Muh. Idris bin La Talebbe (turut tergugat XXIV), Syamsuddin bin La Talebbe (penggugat I), Misbahuddin bin La Talebbe (turut tergugat XXV), Nurhaedah binti La Talebbe (penggugat II), Rahmawati binti La Talebbe (turut tergugat XXVI) dan Nur'aeni binti La Talebbe (turut tergugat XXVII) adalah ahli waris pengganti almarhum La Talebbe bin La Kecca.
13. Menetapkan menurut hukum bahwa istri dan anak almarhum Lambong bin La Kecca yaitu I Tangsi binti La Kube (turut tergugat XXVIII), La Nibe bin Lambong (turut tergugat XXIX), Baharuddin bin Lambong (turut tergugat XXX), Mulyadi bin Lambong (turut tergugat XXXI), Nurchaya binti Lambong (turut tergugat XXXII), Safri bin Lambong (turut tergugat XXXIII), Handong bin Lambong (turut tergugat XXXIV), Nikar bin Lambong (turut tergugat



XXXV), Fitri binti Lambong (turut tergugat XXXVI), dan Arwan bin Lambong (turut tergugat XXXVII) adalah ahli waris pengganti almarhum Lambong bin La Kecca.

14. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro.
15. Menetapkan bagian masing-masing penggugat I, II dan tergugat I, II, III, IV, V serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII atas harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam / faraid.
16. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, III, dan IV yang menguasai tanah obyek sengketa dan perbuatan tergugat V yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan tidak mau membagi tanah obyek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro lainnya yaitu penggugat I, II dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak penggugat I, II dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII.
17. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian penggugat I, II, dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XXXVII atas harta warisan almarhumah I Koro binti Ambo Koro yaitu obyek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam / faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris pengganti saudara seibu almarhumah I Koro binti Ambo Koro yang berhak.
18. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.



19. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta / tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

20. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 27 Februari 2014, kuasa para penggugat hadir di persidangan, sedang para tergugat dan para turut tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut .

Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 20 Maret 2014, kuasa para penggugat, penggugat I, tergugat II dan turut tergugat XIV hadir di persidangan, dan sebelum persidangan dilanjutkan, kuasa para penggugat dan penggugat I telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang kedua, para penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sedang para tergugat tidak pernah mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 57/Pdt.G/2014/PA Skg. dicabut.
3. Membebaskan para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. M.Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri kuasa para penggugat, penggugat I, tergugat II dan turut tergugat XIV tanpa hadirnya tergugat I, III, IV dan V serta para turut tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran / ATK : Rp 80.000,00
2. Panggilan : Rp 1.360.000,00

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 57/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 1.451.000,00
(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)